

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Dengan terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintah juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan yang ada di pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta bangsa Indonesia. Masalah pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian umum bagi para pengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Oleh sebab itu pemerintah harus memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan.

Dalam mewujudkan suatu laporan keuangan yang baik tentunya dibutuhkan suatu alat atau prosedur untuk mendukung laporan tersebut, sehingga dibentuklah suatu sistem yang dapat mengelola laporan keuangan dengan baik dan juga berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pada era saat ini kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memberikan gambaran dan karakteristik mengenai laporan keuangan tersebut apakah laporan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan aturan-

aturan yang ada, serta kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan salah satu cara agar kita mengetahui kinerja aparat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu alat untuk terciptanya suatu laporan keuangan yang berkualitas dan penerapan sistem akuntansi ini diharapkan semua instansi pemerintah agar menjalankan sistem tersebut dengan efisien. Sistem akuntansi keuangan ini sangatlah penting, karena dengan adanya sistem akuntansi keuangan ini bisa mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan keuangan. Akuntansi Pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam sekumpulan bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan terdapat 3 level pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Kewenangan masing-masing level pemerintah tersebut ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberikan pengarahan kepada pemerintah yang cakupannya lebih sempit, misalnya pemerintah membina Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan pengelolaan keuangan dana transfer pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mewujudkan suatu pengelolaan keuangan yang baik tentunya ada pedoman atau peraturan yang telah dibuat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, dimana Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan keuangan terhadap daerah itu sendiri dan mewajibkan instansi tersebut menyusun laporan keuangan.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentunya mengubah beberapa peraturan contohnya adalah pada dasar akuntansi yang berdasarkan pada akuntansi basis akrual. Dengan demikian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) Pemerintah Daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan

keuangan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI dalam pelaporan keuangan. Pada dasarnya, hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*). Sedangkan jika ada basis akuntansi lain seperti basis kas modifikasian, atau akrual modifikasian atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi diantara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi. Penggunaan basis akrual (*accrual basis*), mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi fokus utama bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terutama pada sistem pencatatan yang digunakan tentunya harus disesuaikan dengan sistem akuntansi akrual yang berlandaskan pada peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010. Namun pada dasarnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis pada akrual ini masih banyak terdapat instansi pemerintahan yang belum menerapkan sepenuhnya, sehingga tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam penentuan sistem

akuntansi basis akrual (Yusuf dkk, 2022). Sehingga diperlukannya waktu, tenaga dan pikiran untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu tercapainya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan yang disajikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Sistem akuntansi keuangan daerah membantu meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan memiliki catatan keuangan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana publik kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum dan lembaga pengawas (Hasibuan, 2022).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Dengan demikian sistem akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam memastikan bahwa

pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik dan menjaga tingkat transparansi yang tinggi kepada masyarakat (Yusuf dkk, 2022).

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja demi terselenggaranya pelayanan publik yang baik khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Rote Ndao. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah salah satu Kabupaten yang dituntut dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai. Namun pada kenyataannya masih banyak perubahan yang dilalui dalam penyusunan laporan keuangan terhadap perbedaan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan daerah, rendahnya kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data pemerintah daerah sehingga tidak sesuai dengan laporan keuangan tersebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Badan Keuangan dan aset Daerah (BKAD) ialah salah satu kantor pemerintahan daerah yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang telah ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan (Bupati) Kabupaten Rote Ndao yang mencakup anggaran dan diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku yang bertanggungjawab dan menyelenggarakan akuntansi adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD), khususnya dalam bidang pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian terkait analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan keuangan dan aset Daerah sudah pernah diteliti sebelumnya. Berikut ini adalah penelitian yang pernah dilakukan Hasibuan (2022) tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat proses pembuat laporan keuangan yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010. Demikian juga penelitian yang telah dilakukan oleh Nurunniswah, (2019) Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan siklus akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene telah sesuai dengan pedoman peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang telah ditetapkan. Semua tahap siklus telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisas Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao**”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah latar belakang di atas maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao.

1.3 Persoalan Penelitian

1. Bagaimana penerapan sistem pencatatan akuntansi keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao?
2. Bagaimana penerapan penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pencatatan akuntansi keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao.
2. Untuk mengetahui penerapan penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademik
 - a. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku; dan
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi yang berlaku dan diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.